



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 14 / Kpts / KPU.LB / 017.433821 / 2013

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Lombok Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Nomor 05/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 Tanggal 25 Februari 2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 06/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 Tanggal 25 Februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 25/BA/KPU.LB/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013.

Kedua : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 sebagai dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 28 Maret 2013.

Ketua,

t t d

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya :



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 14 / Kpts / KPU.LB / 017.433821 / 2013
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2013.

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2013**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Barat untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat masa jabatan 2014 - 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Lobar, adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tim Kampanye Pasangan Calon, adalah Tim yang dibentuk dan disusun oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat yang telah didaftarkan pada KPU Kabupaten.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Propinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten di wilayah Kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.
10. Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten di Desa/Kelurahan.
11. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
14. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah diakreditasi oleh KPU Kabupaten yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum luar negeri.
15. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau.
16. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten dengan memberikan sertifikat. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

II. PENDAHULUAN

Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 ini sebagai pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berakta notaris dan lembaga berbadan hukum dalam negeri dalam melakukan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

III. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 sebagai petunjuk mengenai Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013.

IV. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU

KPU Kabupaten memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran pemantau melalui website dan pengumuman di kantor KPU Kabupaten dan media masa. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten.

V. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dapat yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar serta memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten;
 - d. mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu yang demokratis;
 - e. mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
 - f. menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU

2. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan:
 - a. akte pendirian organisasi;
 - b. susunan Pengurus dan jumlah Anggota Pemantau dilengkapi dengan data nama, alamat dan pekerjaan serta melampirkan 2 (dua) buah pasfoto diri terbaru ukuran 4 x 6;
 - c. jumlah dan alokasi Anggota Pemantau pada tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan, Kelurahan yang akan dipantau;
 - d. surat Pernyataan bahwa pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki.
3. KPU Kabupaten meneliti kelengkapan administrasi dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon Pemantau menyerahkan formulir dan dokumen pendaftaran;
 - b. KPU Kabupaten melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, dan memberikan hasilnya kepada calon pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat yang mendaftar;
 - c. bagi calon pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat yang belum memenuhi persyaratan diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kabupaten memberikan Akreditasi bagi Pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten.
 - e. KPU Kabupaten memberi Tanda Pengenal Pemantau bagi Anggota Pemantau.
4. Calon Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka IV, tidak dapat melakukan pemantauan pemilu dan tidak diberikan sertifikat akreditasi;
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kabupaten dapat membentuk Panitia Akreditasi.
6. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

VII. TANDA PENGENAL

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pasfoto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

VIII. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;

6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil Pemilu; dan
8. Pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

IX. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kabupaten dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kabupaten.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

X. KODE ETIK PEMANTAU

Kode Etik Pemantau adalah sebagai berikut:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak (*impartial*);
2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan;
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Integritas
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dan memilih;
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan;
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan tugas pemantauannya;
9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;
10. Kerahasiaan
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kabupaten;
11. Kemandirian
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
12. Komprehensif dan relevan
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

XI. HAK PEMANTAU

Pemantau mempunyai hak :

1. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat;

5. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan;
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati; dan
7. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

XII. KEWAJIBAN PEMANTAU

Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi Kode Etik Pemantau sebagaimana dimaksud dalam angka XI.
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area tertentu daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tingkatannya;
4. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
5. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
6. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten sebelum diumumkan kepada masyarakat;
7. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
8. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
9. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
10. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

XIII. LARANGAN

Pemantau pemilu dilarang:

1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, dan peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
7. Membawa senjata atau bahan/alat yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum;
8. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
9. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilu;
10. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat.

11. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten.

XIV. SANKSI

1. Dalam hal Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dikenakan sanksi;
2. Pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan Pemantau, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten;
3. Perseorangan dan/atau lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau terhadap Kode Etik, kewajiban dan larangan Pemantau kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kabupaten;
5. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 28 Maret 2013.

Ketua,

ttd

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya :



SALINAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 14 / Kpts / KPU.LB / 017.433821 / 2013
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2013.

**BENTUK-BENTUK FORMULIR PEMANTAU DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2013**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 (Model Pemantau-1);
2. Surat Akreditasi (Model Pemantau-2);
3. Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan (Model Pemantau-3);
4. Surat Pernyataan sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang Bersifat Independen dan Tidak Mempunyai Afiliasi Kepada Calon Peserta dan/atau Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 (Model Pemantau-4);
5. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 (Model Pemantau-5);
6. Sertifikat Pemantau Pemilihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 (Model Pemantau-6).

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 28 Maret 2013.

Ketua,

ttd

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya :



**FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau : _____
Akte Notaris Organisasi : _____
Nama Ketua : _____
Sekretaris atau Pemimpin Organisasi : _____
Alamat Pemantau (Lengkap) : _____
Nomor Telepon Kantor Faksimili : _____
Nomor Paspork/KTP : _____
Email : _____
Jumlah Anggota : _____
Pemantau : _____
Alokasi Anggota Pemantau : _____
Masing-Masing Daerah : _____
Daerah/Wilayah yang ingin Dipantau : _____
Sumber Dana Berasal Dari : _____

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :
Diterima oleh :
Diterima Tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi Disetujui Tanggal

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013

NAMA PEMANTAU	:
NOMOR AKREDITASI	:
ALAMAT PEMANTAU	:
NAMA ANGGOTA PEMANTAU	:
ALAMAT RUMAH ANGGOTA PEMANTAU	:
WILAYAH PEMANTAUAN	:

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
KETUA PANITIA AKREDITASI

NAMA LENGKAP

PASFOTO

4 x 6

CAP Lembaga

Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu,
memiliki dana sebesar.....,
yang berasal dari,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2013

MATERAI
Rp.6.000,-
CAP Lembaga

(..... nama jelas.....)

**Surat Pernyataan sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang bersifat independen
dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2013**

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu, adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., 2013

MATERAI
Rp.6.000,-
CAP Lembaga

(..... nama jelas.....)

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

PEMANTAU

**PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2013**

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 28 Maret 2013.

Ketua,

ttd

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya :

